

## Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

**Harisah, Sirna Dewi Habibah**

*(Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur KM. 04  
Pamekasan-69371, Jawa Timur Indonesia)*

*(Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Walisongo Jl. Karang Penang-  
Sokobanah Sampang-69254, Jawa Timur Indonesia)*

### Abstrak:

Merek merupakan salah satu kekuatan bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan serta menuju kesuksesannya, sehingga dalam praktik bisnis sangat membutuhkan kemampuan hukum ekonomi syariah dalam setiap tindakannya. Namun, dalam menguasai hukum masyarakat membutuhkan wadah atau payung hukum yang jelas termasuk dalam merek, karena wadah hukum menjadi penting bagi masyarakat untuk bisa menghindari manipulasi merek dalam kegiatannya. Dengan demikian penulis mengkaji tentang manipulasi merek dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa aturan hukum baik secara hukum negara maupun hukum Islam, mengenai tindak pidana Islam tentang pelanggaran merek. Dimana tindak pelanggaran manipulasi merek tersebut dihukumi haram, baik produsen, distributor bahkan konsumen. Serta praktik tersebut dapat dijatuhi hukum pidana Ta'zir dimana hukumannya diputuskan oleh hakim, dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat atau kadar tindak pelanggaran. (Brand is one of the strengths for business people to get profit and to its success, so that in business practice desperately need the ability of sharia economic law in every action. However, in mastering the Law of society requires a clear legal container or umbrella included in the brand, because the legal container becomes important for the community to avoid brand manipulation in its activities. Thus the author examines the manipulation of brand in the view of Sharia economics law. This study uses qualitative methods with the library's teknik. The study found that the rule of law was both law of the State and of Islamic law, concerning the Islamic



Criminal Act on brand violations. Where violations of the brand manipulation is unlawful, both producers, distributors and even consumers. And the practice could be sentenced to Ta'zir criminal law whereby the sentence was decided by the judge, and sentenced to the level or rate of the act of offense. (Land pawn with the gold price in Plakpak village occurs with a payment system in which the pledge is obliged to repay the debt by are the gold price exchange rate in effect at the time the debt is repaid.)

**Kata Kunci:**

Manipulasi; Merk; Hukum Ekonomi Syariah

**Pendahuluan**

Di era global persaingan perdagangan semakin ketat banyak orang melakukan perdagangan secara kotor. Perdagangan bisa normal dan dapat dipertahankan jika terdapat persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan undang-undang merek yaitu undang-undang no. 19 tahun 1992 Sebagaimana diubah dengan undang-undang no.14 tahun 1997, selanjutnya disebut undang-undang merek lama dengan satu undang-undang dengan merek yang baru. Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.<sup>1</sup>

Dalam peraturan perlindungan merek terkenal sudah dirumuskan ke dalam rumusan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Adanya peraturan perlindungan terhadap merek terkenal dalam undang-undang merek sebagai upaya untuk mencegah adanya

---

<sup>1</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2007), hlm. 89.

pelanggaran hak merek dagang seperti peniruan/penjiplakan pada merek dagang tersebut.<sup>2</sup>

Sementara itu Islam telah memberikan hak dan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya, yang memungkinkannya untuk memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Islam juga mewajibkan negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain. Negara wajib menjaga hak individu tersebut sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Seperti merek dagang, pasalnya dalam Islam, merek dagang memiliki nilai material, karena keberadaannya sebagai salah satu bentuk perniagaan yang diperbolehkan secara *syar'î*.<sup>3</sup>

Merek dagang merupakan *label product* yang dibuat oleh pedagang atau industriawan bagi produk-produknya untuk membedakannya dengan produk-produk milik pengusaha lain. Merek tersebut dapat membantu para pembeli atau konsumen untuk mengenal produknya. Hal ini tidak mencakup merek-merek dagang yang sudah tidak digunakan lagi. Seseorang boleh menjual merek dagangnya dan jika ia telah menjual kepada orang lain, manfaat dan pengelolaannya berpindah kepada pemilik baru.<sup>4</sup>

Permasalahan hak merek dagang dewasa ini semakin kompleks, karena merek merupakan hal yang terpenting dalam dunia perdagangan, sehingga banyak orang berlomba-lomba dalam membuat merek terbaik, unik, menarik dan mudah dipahami. Namun tak semua pemikiran orang lurus, terlalu banyak orang atau bahkan rata-rata orang Indonesia dalam menginginkan suatu hal dan kesuksesan ingin diraih secara

---

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 93.

<sup>3</sup>Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 38.

<sup>4</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 89.

instan, tanpa berusaha untuk berfikir kreatif dalam menarik minat konsumen. Pemikiran yang pragmatis itulah yang membuat perilaku seseorang bisa menyalahi aturan sehingga tak jarang ditemui banyak persaingan atau kompetisi dalam perdagangan semakin tak terkendali. Tak dapat dipungkiri banyak orang memilih jalan yang batil untuk meningkatkan kualitas produknya terutama dalam kualitas merek.<sup>5</sup>

Merek merupakan hal terpenting dalam suatu produk, merek bisa menjadi faktor utama dalam menarik minat konsumen, sehingga hal itu mendorong perilaku seseorang dalam melakukan tindakan yang bisa menyalahi aturan seperti halnya tindakan memanipulasi merek dengan cara menjiplak atau meniru produk-produk yang sudah terkenal. Hal tersebut sudah menjadi biasa dikalangan masyarakat bahkan bagi konsumen ada yang tidak merasa dirugikan dengan hal itu dikarenakan lebih murah dan mudah didapat. Dalam Islam hak kekayaan intelektual termasuk halnya merek dagang juga mendapatkan pengakuan dan perlindungan karena merupakan harta kekayaan yang harus dihargai dan dilindungi.<sup>6</sup> Sehingga Islam juga memandang perlu dengan adanya hukum jika ada penipuan terkait merek. Meskipun merek dagang merupakan hal baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW.<sup>7</sup> Dari beberapa alasan tersebut peneliti tertarik mengkaji perdebatan hukum ekonomi syariah mengenai manipulasi merek.

### **Perdebatan Mengenai Manipulasi**

Manipulasi bisa juga disebut tindak pidana penipuan yang jika dilihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.<sup>8</sup> Rumusan

---

<sup>5</sup>Lembaga Fatwa Mesir, " *Fikih Kontemporer*" (Juni, 2013), hlm. 1.

<sup>6</sup>Lembaga Fatwa Mesir, " *Fikih Kontemporer*" (Juni, 2013), hlm. 2.

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 91.

<sup>8</sup>Uus Ahmad Husaeni, " *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Pidana Jual Beli Online*", hlm. 5.

penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut bahasa asli kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah “*Bedrog*”, tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda.

Dalam Hukum Islam penipuan disebut sebagai *khodun* secara etimologis kata *khodun* yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai *khoduun* sedangkan orang yang tertipu terpedaya disebut sebagai *mahduun*. Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari sifat kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta. Dalam tindak pidana penipuan, kesalahan tidak hanya terdapat pada si penipu saja, melainkan pada pihak pemilik harta juga bersalah, karena kebodohnya sehingga ia tertipu.<sup>9</sup>

Menurut Abdul Halim al-Ba’ly menjelaskan bahwa penipuan ada tiga macam yakni:<sup>10</sup>Penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak/akad;Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan; Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

### **Manipulasi Merek Dalam Pandangan Ulama dan Negara**

Merek adalah suatu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari

---

<sup>9</sup>Uus Ahmad Husaeni, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Pidana Jual Beli Online*”, hlm. 6.

<sup>10</sup>Uus Ahmad Husaeni, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Pidana Jual Beli Online*”, hlm. 7.

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>11</sup> Jenis merek antara lain; Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.<sup>12</sup> Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>13</sup>

Pemakaian merek berfungsi sebagai: Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Alat promosi, sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya; Jaminan atas mutu barangnya; dan Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan<sup>14</sup>

Ulama fiqih kontemporer memasukkan merek ke dalam beberapa kategori: Pertama, merek sebagai harta kekayaan (*al-Mal*). Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang pengertian dan cakupan *al-Mal*. Ulama mazhab Hanafi membatasi cakupan harta hanya pada barang atau benda, sedangkan mayoritas

---

<sup>11</sup>Ahmad Ramli, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: 2013), hlm. 45.

<sup>12</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 89.

<sup>13</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 95.

<sup>14</sup>Fahmi Urhan, "Hak Merek dan Fungsinya" (Desember, 2016), hlm. 2.

ulama memperluas cakupannya sehingga tidak terbatas pada benda saja, tapi juga hak-hak (*huquq*) dan manfa'at (*manafi'*).<sup>15</sup>

Dalam hal ini, mayoritas ulama lebih unggul dibanding pendapat ulama mazhab Hanafi yang membatasi pengertian harta hanya pada benda atau barang saja. Hal itu karena pendapat kedua ini tidak relevan dengan perkembangan zaman. Buktinya, sekarang banyak hal yang bukan dalam bentuk barang tetapi dianggap sebagai harta kekayaan, seperti hak cipta dan hak paten yang bisa dikomersilkan dan mendatangkan keuntungan materi bagi pemiliknya.

Kedua, Merek bisa dijadikan sebagai hak milik (*milkiyah*). Merek bisa dijadikan sebagai hak milik karena merupakan harta yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi perusahaan pemilik maupun bagi konsumen. Pada dasarnya perlindungan atas merek dalam syariat Islam kembali kepada perlindungan atas harta dan hak milik. Islam sangat menghormati harta dan hak milik.<sup>16</sup>

Kaitanya dengan harta Islam menjaganya dengan cara mensyariatkan berbagai macam transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, sebagaimana Allah mengharamkan riba, penipuan, pencurian, dan mewajibkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Disebutkan di atas bahwa fiqih menganggap merek sebagai harta kekayaan yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan. Dari sini fiqih melegalkan merek sebagai objek transaksi, baik dalam transaksi jual beli maupun sewa menyewa (pemberian lisensi).<sup>17</sup>

Islam sangat memperhatikan hak kepemilikan harta dan menjadikannya sebagai salah satu dari lima tujuan utama yang menjadi pondasi syariah. Kelima tujuan itu adalah menjaga jiwa, kehormatan, akal, harta dan agama. Hak cipta baik dalam bentuk tulisan maupun karya seni, hak paten dan merek dagang

---

<sup>15</sup>Pesantren Virtual, *Merek Dalam Perspektif Fikih*, (Februari, 2015), hlm. 2.

<sup>16</sup>Pesantren Virtual, *Merek Dalam Perspektif Fikih*, (Februari, 2015), hlm. 3.

<sup>17</sup>Pesantren Virtual, *Merek Dalam Perspektif Fikih*, (Februari, 2015), hlm. 4

merupakan beberapa bentuk hak legal pemiliknya, baik dalam pandangan syariah maupun kebiasaan masyarakat.<sup>18</sup> Hal ini berlaku, baik hak itu dianggap sebagai harta sebagaimana pendapat *jumhur* (mayoritas) *ulama* yang menyatakan bahwa manfaat suatu barang merupakan harta kekayaan yang bernilai, ataupun kita menganggapnya sebagai manfaat yang akan dinilai sebagai harta kekayaan dengan adanya transaksi atas manfaat tersebut dalam rangka menjaga kepentingan umum, sebagaimana pendapat para ulama Hanafi *mutaqaddimîn* (terdahulu).

Pengertian harta kekayaan menurut *jumhur ulama* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai harta di mata masyarakat, karena dapat dimanfaatkan dan adanya kewajiban membayar ganti rugi atas orang yang merusaknya. Definisi ini disetujui pula oleh para ulama Hanafi belakangan. Abdul Wahab al-Baghdadi, salah seorang tokoh ulama Malikiyah, berkata, "*Al-Mâl* adalah sesuatu yang dalam kebiasaan masyarakat berfungsi sebagai harta kekayaan dan dibolehkan mengambil ganti rugi darinya." Dalam *al-Muwâfaqât*, Syatibi menegaskan, "Kekayaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan pemiliknya dapat bertindak keras terhadap orang lain yang mencoba merampasnya." Az-Zarkasyi, salah seorang ulama Mazhab Syafi'i, mendefinisikan kekayaan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan, maksudnya mempunyai potensi untuk dimanfaatkan.<sup>19</sup>

Syarafuddin al-Maqdisi, salah seorang ulama Hambali, berkata dalam *al-Iqnâ'*, "Harta kekayaan adalah sesuatu yang mempunyai manfaat yang boleh diambil, bukan karena keperluan atau kondisi darurat." Dalam kitab *Syarh Muntahâ al-Irâdât*, Al-Buhuti, seorang ulama Hambali, berkata, "Kekayaan adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya

---

<sup>18</sup>Lembaga Fatwa Mesir, " *Fikih Kontemporer*" (Juni, 2013), hlm.2.

<sup>19</sup>Lembaga Fatwa Mesir, " *Fikih Kontemporer*" (Juni, 2013), hlm. 3.



maksudnya dalam semua kondisi atau sesuatu yang boleh dimiliki tanpa suatu keperluan."<sup>20</sup>

Syaikh Ali al-Khafif dalam kitabnya *al-Milkiyyah* berkata, "Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa unsur harta tidak lain hanyalah sifat sesuatu berdasarkan pada kegiatan orang-orang yang memfungsikannya sebagai harta kekayaan dan sebagai alat untuk transaksi mereka. Hal ini hanya berlangsung dengan adanya kebutuhan orang-orang terhadap sesuatu tersebut, sehingga mereka pun menjadi suka dengannya dan ia bisa dikuasai, dimonopoli dan dilindungi dari orang lain. Kondisi ini tidak mengharuskan sesuatu itu berbentuk materi yang bisa disimpan sampai waktu yang diperlukan, namun cukup dengan adanya kemudahan untuk mendapatkannya ketika diperlukan, tanpa adanya kesulitan. Semua dapat terealisasi pada manfaat. Sehingga jika hal ini terwujud pada sesuatu, maka ia dihitung sebagai harta kekayaan berdasarkan kebiasaan dan transaksi orang-orang."<sup>21</sup>

Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan yang sehat, oleh karenanya masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 14 tahun 1997.<sup>22</sup>

Dalam Islam merek juga termasuk hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi, berdasarkan fatwa majelis ulama (MUI) no: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, yang menyatakan bahwa:<sup>23</sup> Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai *haqqq maliyah* (hak kekayaan) yang dapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal

---

<sup>20</sup>Lembaga Fatwa Mesir, " *Fikih Kontemporer*" (Juni, 2013), hlm. 5.

<sup>21</sup>Lembaga Fatwa Mesir, " *Fikih Kontemporer*" (Juni, 2013), hlm. 7.

<sup>22</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007) hlm. 89.

<sup>23</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Ull Press, 2011), hlm. 224.

(kekayaan); HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Serta setiap bentuk pelanggaran HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>24</sup>

Hasil karya dan merek dagang merupakan sesuatu yang dipastikan mempunyai manfaat, di mana ia dapat dimiliki secara pribadi, mempunyai nilai, beredar dalam masyarakat, menjadi obyek transaksi antar masyarakat dan adanya hak untuk menuntut melalui jalur hukum yang berkaitan dengannya tanpa adanya dalil *syar'i* yang menentangnya. Maka semua ini menjadikan hasil karya, merek dagang dan sejenisnya mempunyai status harta kekayaan pribadi bagi pemiliknya. Sehingga dia dapat menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin darinya.<sup>25</sup>

Syariat Islam memerintahkan agar bersikap amanah dalam menyandarkan suatu perkataan atau perbuatan kepada para pelakunya. Sehingga Islam mengharamkan seseorang mengklaim suatu perkataan, usaha dan karya orang lain sebagai miliknya atau sebagai milik orang lain yang bukan pemilik aslinya dengan maksud menghilangkan hak-hak pemiliknya. Islam menjadikan tindakan ini sebagai kebohongan yang pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Di sisi lain, Islam juga menghormati hak penguasaan lebih dahulu terhadap sesuatu, dan menjadikan orang yang menguasainya lebih awal lebih berhak dari orang lain. Diriwayatkan dari Asmar bin

---

<sup>24</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Ull Press ,2011), hlm. 225.

<sup>25</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 89.

Mudharris r.a., ia berkata, "Saya mendatangi Rasulullah saw. dan berbaiat kepada beliau. Lalu beliau bersabda,<sup>26</sup>

مَنْ سَبَقَ مَا إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

Artinya: "Barang siapa menguasai sesuatu sebelum muslim yang lain, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya." (HR. Abu Dawud dan lainnya dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Ishâbah).<sup>27</sup>

Di samping itu, usaha dan harta yang dikeluarkan para pemilik merek dagang untuk mendapatkannya, menjadikan pemalsuan orang lain terhadapnya sebagai suatu kezaliman, karena dia telah memakan harta orang lain dan menyia-nyiaikan usahanya dengan cara yang tidak benar dan merugikan. Allah SWT berfirman,<sup>28</sup>

يَأْيَهَا الدِّينَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتَكُونَ تِجَارَةً  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا عَنَّا ضِمْنُكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisâ': 29).<sup>29</sup>

Allah juga berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِمَّا مَوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang

<sup>26</sup>Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 38.

<sup>27</sup>Lembaga Fatwa Mesir, " *Fikih Kontemporer*" (Juni, 2013), hlm. 2.

<sup>28</sup>Majelis Ulama' Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Erlangga, 2011), hlm. 425.

<sup>29</sup>Majelis Ulama' Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Erlangga, 2011), hlm. 426.

batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahu." (Al-Baqarah: 188).<sup>30</sup>

Mengomentari ayat ini, al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Muhammad saw. Dengan demikian, maksud ayat ini adalah janganlah seseorang di antara kalian memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Termasuk didalamnya kegiatan perjudian, menipu, merampas, menolak kewajiban menunaikan hak orang, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak direlakan oleh pemiliknya, atau dibolehkan oleh pemiliknya tapi diharamkan oleh syariat, seperti upah perbuatan mesum dan perdukunan, juga biaya pembelian atau penjualan minuman keras, babi dan barang haram lainnya."<sup>31</sup>

Penggunaan merek dagang tertentu oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan pengelabuan bahwa orang itu telah mendapatkan hak untuk menggunakannya. Hal itu juga merupakan klaim dusta bahwa dia telah memiliki sesuatu yang bukan miliknya.<sup>32</sup> Diriwayatkan dari Asma` binti Abu Bakar r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda,

المَشْبَعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَا بِسِ ثَوْبِي زُورٍ

Artinya: "Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu padahal ia tidak memilikinya bagaikan orang yang memakai dua pakaian dusta." (Muttafaqun alaih). Tindakan itu juga merupakan penipuan terhadap masyarakat. Rasulullah saw bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,

---

<sup>30</sup>Majelis Ulama' Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sosial dan Budaya*, (Erlangga, 2015), hlm. 176.

<sup>31</sup>Lembaga Fatwa Mesir, " *Fikih Kontemporer*" (Juni, 2013), hlm. 9.

<sup>32</sup>Lembaga Fatwa Mesir, " *Fikih Kontemporer*" (Juni, 2013), hlm. 10.

مِنَّا فَلَيسَعَشْنَا مَنْ ۝

Artinya: "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).

Dengan demikian, hak cipta, merek dagang dan sejenisnya merupakan kepunyaan para pemiliknya, sehingga berlaku padanya semua hak yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi seseorang terhadap sesuatu. Seperti hak menggunakannya dengan cara apapun yang dibolehkan, hak meminta imbalan harta terhadapnya jika tidak ada unsur penipuan dan pemalsuan, hak melarang orang lain menggunakannya tanpa seizinnya, hak melarang orang lain melakukan tindakan yang dapat merusak barang itu atau merusak manfaatnya, juga hak melarang orang lain memalsukannya dan memilikinya dengan cara-cara tidak benar.<sup>33</sup>

Hal inilah yang menjadi keputusan berbagai lembaga-lembaga fikih Islam, seperti Lembaga Fikih Islam yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam keputusannya yang bernomor 43 (5/5) yang ditetapkan pada muktamar ke-5 di Kuwait tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409, lembaga ini merumuskan hal-hal berikut:<sup>34</sup> Nama, alamat dan merek dagang, serta karya tulis, kreasi atau inovasi merupakan hak-hak khusus para pemiliknya. Dalam masyarakat modern, hak-hak seperti ini mempunyai nilai ekonomis yang diakui karena orang-orang menjadikannya sebagai harta kekayaan. Kepemilikan terhadap hak-hak tersebut dilindungi oleh syariat sehingga orang lain tidak boleh melanggarnya. Para pemilik nama, alamat dan merek dagang tersebut boleh memperjualbelikan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan imbalan materi, dengan syarat tidak terdapat unsur ketidakpastian, penipuan dan pemalsuan di dalamnya.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 11.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 12.

Hal itu mengingat benda-benda tersebut telah menjadi hak kekayaan materi. Serta hak cipta karya tulis dan kreasi atau inovasi dilindungi oleh syariat. Para pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.<sup>35</sup>

Dengan demikian, pemalsuan terhadap hak kekayaan intelektual dan merek dagang dengan cara apapun yang membuat masyarakat mengira bahwa itu merupakan merek asli, merupakan tindakan yang diharamkan dalam syariat Islam. Tindakan tersebut termasuk perbuatan dusta, pemalsuan dan penipuan. Di samping itu, tindakan tersebut merugikan masyarakat dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sehingga, diharamkan juga bagi seseorang untuk membuka toko yang memperdagangkan barang-barang bermerek palsu. Para pegawai dan pekerja yang ikut andil dalam pemalsuan dan penipuan terhadap masyarakat juga telah melakukan perbuatan haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah,<sup>36</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Mâidah: 2).<sup>37</sup>

Masyarakat pun tidak boleh melakukan transaksi dengan para pemalsu merek tersebut dengan membeli produk-produk mereka. Karena setiap muslim diperintahkan untuk mengingkari semua kemungkarannya dan berusaha merubahnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembelian masyarakat terhadap produk mereka adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah ini, karena hal itu berarti membantu mereka dalam kezaliman dan perbuatan yang tidak dibenarkan. Kita tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa

<sup>35</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Ull Press, 2011), hlm. 224.

<sup>36</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Ull Press, 2011), hlm. 225.

<sup>37</sup>Ophi Khopiatuziadah, *Perlindungan Konsumen*, (Oktober, 2016), hlm. 1

izin termasuk dalam masalah merek. Dalam kaedah fikih disebutkan,<sup>38</sup>

لَا يَحْزُرُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنٍ

Artinya: “Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya.” Di antara dalil kaedah tersebut adalah hadits berikut, di mana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya.” (HR. Ahmad 5: 72).<sup>39</sup>

Dalam Islam persoalan pemalsuan merek tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun hadist. Oleh karena itu, dalam hal ini para *mujtahid* dan *ulama’* perlu melakukan kajian tentang persoalan pemalsuan merek yang sangat merugikan bagi konsumen dan pemiliknya. Menurut ketentuan dan pendapat para *ulama’* pelanggaran merek tidak dikategorikan sebagai *jarimah hudud* pencurian dengan ancaman hukuman potong tangan, karena merek merupakan harta immaterial, maka pemalsuan merek termasuk kedalam kategori hukuman dengan sanksi pidana *ta’zir*. Hukuman *ta’zir* merupakan hukuman sebagai bentuk pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar’i. Tindak pidana manipulasi merek termasuk ke dalam *jarimah ta’zir*. *Jarimah ta’zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta’zir* artinya: ajaran atau pelajaran).<sup>40</sup>

*Syara’* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta’zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk

<sup>38</sup>Muhammad Abdul Tuasikal, *Hukum Islam Muammalah* (Februari, 2015), hlm. 1.

<sup>39</sup>Muhammad Abdul Tuasikal, *Hukum Islam Muammalah* (Februari, 2015), hlm. 2.

<sup>40</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 93.

memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelaku. Jadi hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah Qur'an surat al-Fath ayat 8-9 yang artinya:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ، لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ  
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا .

Artinya: "Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang".

<sup>41</sup>Adapun Hadits yang dijadikan dasar adanya *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut: Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي  
التُّهْمَةِ (رواه ابو داود الترميدى والنسائى والبيهقى وصححه الحكاه)

Artinya: "Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan". <sup>42</sup>

Selain dari *jarimah-jarimah* tersebut, termasuk *jarimah ta'zir* meskipun ada juga beberapa *jarimah* yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti *liwath*, lesbian, dan sedangkan hadits ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang biasa berbeda antara satu pelaku dengan satu pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. <sup>43</sup> Adapun pembagian *jarimah ta'zir* dari

<sup>41</sup>Terjemah Al-Qur'an, "Tafsir Ibnu Katsir", (Oktober, 2015), hlm. 1

<sup>42</sup>H. Ahmad Wardin Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

<sup>43</sup>H. Ahmad Wardin Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 254.



beberapa segi yaitu: Dilihat dari segi hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian: *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah. yang dimaksud dengan *Jarimah ta'zir* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar); dan *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu. Yang dimaksud dengan *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya, penginaian dan penipuan.

Dilihat dari segi sifatnya, *Jarimah ta'zir* dibagi dalam tiga bagian:<sup>44</sup>*Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat. yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. misalnya, tidak membayar utang, memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakai barang-barang yang diharamkan; *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam *jarimah* ini bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman terdapat unsur merugikan kepentingan umum;<sup>45</sup>serta *ta'zir* karena melakukan pelanggaran. dalam merumuskan *ta'zir* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tak dianggap melakukan maksiat. Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak

---

<sup>44</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 178.

<sup>45</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 179.

bisa dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena *ta'zir* hanya bisa dikenakan jika ada *taklif* (perintah atau larangan).

Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) *ta'zir* juga dibagi kedalam tiga bagian: *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau *qishash* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri;<sup>46</sup> *Jarimah* yang jenisnya disebutkan dalam nash *syara'* tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu dan mengurangi timbangan; serta *Jarimah* baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh *syara'*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Dari penjelasan yang dikemukakan diatas, *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukum atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan fuqaha. Hukumannya, diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Pelaksanaan *jarimah ta'zir* juga harus dipertimbangkan, hal ini berarti dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelakunya.<sup>47</sup>

### Kesimpulan

Dalam Islam persoalan pemalsuan merek tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun hadist. Memanipulasi merek pada barang atau jasa dengan menyerupai merek asli dijatuhkan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman sebagai bentuk pengajaran yang tidak sampai pada ketentu had *syar'i*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya: ajaran atau pelajaran). Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si

---

<sup>46</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 180.

<sup>47</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 182.

pelaku. Jadi hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. Maka dari itu sudah jelas didalam Islam tindakan manipulasi merek dijatuhi hukum *ta'zir* dimana sanksi terhadap tindakannya diputuskan oleh hakim sesuai kadar kejahatannya.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Kudrat, dkk, *Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren di Madura dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer*, Jurnal Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Teori Ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani,2001.
- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*. Jakarta: Amzah,2013.
- Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika,2013.
- Ahmad Ramli, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: 2013.
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Ull Press ,2011.
- Destiani, *Merek Dagang*, Jakarta: Kencana,2016,
- Fahmi Urhan , "Hak Merek dan Fungsinya", Desember, 2016.
- H. Ahmad Wardin Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- H. M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana,2017.
- Lembaga Fatwa Mesir , " *Fikih Kontemporer*. Juni, 2013.
- Mahrus Ali, *Dasa-dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika,2015.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah,2016.
- Majelis Ulama' Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*. Erlangga, 2011.

- Muhammad Abdul Tuasikal, *Hukum Islam Muammalah*. Februari, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Majelis Ulama' Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*. Erlangga, 2015.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhammad Nuzul, *Adab dan Akhlak*, Oktober, 2014.
- Ophi Khopiatuziadah, *Perlindungan Konsumen*, Oktober, 2016
- Pesantren Virtual, *Merek Dalam Perspektif Fikih*. Februari, 2015.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Subarja, KUHP. Yogyakarta: Legality, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research.t.t.*: Andi Offset, 1989.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Terjemah Al-Qur'an, "Tafsir Ibnu Katsir", Oktober, 2015.
- TIM PPKI, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi 2018*. Sampang: STEI Walisongo, 2018.
- Tim Forum Bahtsul Masail, *Ngaji Bareng Santri Salaf-2*. (Telambah: Pustaka Karangdurin, 1438 H.
- Uus Ahmad Husaeni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Pidana Jual Beli Online".

*Harisah, Sirna Dewi Habibah*

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2011.